



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 140 / Pid.B / 2015 / PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama : **TODA LERO alias LERO;**
- Tempat Lahir : Bondomaroto;
- Umur : 40 tahun / tahun 1975;
- Jenis Kelamin : Laki – laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kamp. Wenali, Ds. Puumawo, Kec. Kota Waikabubak,
Kab. Sumba Barat;
- Agama : Marapu;
- Pekerjaan : Tani;
- Pendidikan : -
- II. Nama : **METE NONO alias METE;**
- Tempat lahir : Lokadipuka;
- Umur : 22 tahun / tahun 1993;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kamp. Lokadipuka, Ds. Puumawo, Kec. Kota
Waikabubak, Kab. Sumba Barat;
- Agama : Marapu;
- Pekerjaan : Tani;
- Pendidikan : -

Terdakwa I ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (tahap I), sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (tahap II), sejak tanggal 03 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 November 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 04 Desember 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 05 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Februari 2016;

Terdakwa II ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 03 September 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (tahap I), sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (tahap II), sejak tanggal 04 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 02 November 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 04 Desember 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 05 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Februari 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Wkb tanggal 05 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pen.Pid/2015/PN.Wkb tanggal 05 November 2015 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I TODA LERO alias LERO bersama-sama dengan terdakwa II METE NONO alias METE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I TODA LERO alias LERO dan terdakwa II METE NONO alias METE dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu warna hitam bekas terbakar dengan panjang sekitar 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) batang bamboo bekas terbakar dengan panjang sekitar 2 (dua) meter;Dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama Siwa Mawu.
4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ratus lima ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I TODA LERO ALS LERO bersama-sama dengan terdakwa II METE NONO ALS METE, Siwa Mawu (DPO), Ngaila Beko Als Ama Dingu (DPO), dan Talu Pige (DPO), pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Kampung Lokadipuka Desa Puumawo Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Barat, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Soke Sairo Als Ama Singu, saksi Delvi Daejo dan saksi Tuwa Loku berada di bale-bale rumah milik Ngailu Ganna Als Ama Mamagi, kemudian datang seorang anak memberitahukan bahwa kuda milik orang tuanya telah hilang, kemudian saksi Delvi Daejo mencari di padang dan menemukannya kembali kuda tersebut, bahwa selanjutnya terdakwa I TODA LERO ALS LERO tidak terima dituduh mencuri kuda tersebut, lalu pada pukul 16.00 wita terdakwa I TODA LERO ALS LERO bersama-sama dengan terdakwa II METE NONO ALS METE, Siwa Mawu (DPO), Ngaila Beko Als Ama Dingu (DPO), dan Talu Pige (DPO) menyerang rumah milik saksi Soke Sairo Als Ama Saingu dan saksi Riada Yagi Als Ama Laka yang berada di Kampung Lokadipuka Desa Pu'umawo Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Barat dengan cara melempari batu kearah saksi Soke Sairo Als Ama Saingu, Tuwa Luku dan saksi Delvi Daejo serta kearah rumahnya sambil membawa parang dan tombak, selanjutnya saksi Delvi Daijo, saksi Tuwa Luku dan saksi Soke Sairo Als Ama Saingu lari meninggalkan rumah tersebut untuk menyelamatkan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah milik saksi Soke Sairo Als Ama Saingu dan rumah milik saksi Riada Yagi Als Ama Laka, kemudian terdakwa I TODA LERO ALS LERO bersama-sama dengan terdakwa II Mete Nono Als Mete, Siwa Mawu (DPO), Talo Pige (DPO), Ngailu Beko Als Ama Dingu (DPO) membakar rumah milik saksi Soke Sairo Als Ama Saingu dan saksi Riada Yagi Als Ama Laka dengan cara menyalakan api dengan menggunakan korek gas kemudian membakar atap rumah yang terbuat dari alang-alang hingga rumah tersebut terbakar dan barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut ikut terbakar;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut rumah milik saksi Ngailu Ganna Als Ama Magi dan saksi Riada Yagi Als Ama Laka terbakar dan barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut berupa padi 20 karung, perabot rumah tangga, 3 (tiga) buah lemari, barang dagangan, uang sejumlah 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), emas 7 gram dan cincin 5 (lima) gram ikut terbakar, total kerugian yang dialami korban sekitar 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (1) KUHP JO Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa I TODA LERO ALS LERO bersama-sama dengan terdakwa II METE NONO ALS METE, Siwa Mawu (DPOI), Ngaila Beko Als Ama Dingu (DPO), dan Talu Pige (DPO), pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Kampung Lokadipuka Desa Puumawo Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Barat, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal ketika saksi Soke Sairo Als Ama Singu, saksi Delvi Daejo dan saksi Tuwa Loku berada di bale-bale rumah milik Ngailu Ganna Als Ama Mamagi, kemudian datang seorang anak memberitahukan bahwa kuda milik orang tuanya telah hilang, kemudian saksi Delvi Daejo mencari di padang dan menemukannya kembali kuda tersebut, bahwa selanjutnya terdakwa I TODA LERO ALS LERO tidak terima dituduh mencuri kuda tersebut, lalu pada pukul 16.00 wita terdakwa I TODA LERO ALS LERO bersama-sama dengan terdakwa II METE NONO ALS METE, Siwa Mawu (DPOI), Ngaila Beko Als Ama Dingu (DPO), dan Talu Pige (DPO) menyerang rumah milik saksi Soke Sairo Als Ama Saingu dan saksi Riada Yagi Als Ama Laka yang berada di Kampung Lokadipuka Desa Pu'umawo Kecamatan Kota Kabupaten Sumba Barat dengan cara melempari batu kearah saksi Soke Sairo Als Ama Saingu, Tuwa Luku dan saksi Delvi Daejo serta kearah rumahnya sambil membawa parang dan tombak, selanjutnya saksi Delvi Daijo, saksi Tuwa Luku dan saksi Soke Sairo Als Ama Saingu lari meninggalkan rumah tersebut untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa setelah sampai di rumah milik saksi Soke Sairo Als Ama Saingu dan rumah milik saksi Riada Yagi Als Ama Laka, kemudian terdakwa I TODA LERO ALS LERO bersama-sama dengan terdakwa II Mete Nono Als Mete, Siwa Mawu (DPO), Talo Pige (DPO), Ngailu Beko Als Ama Dingu (DPO) membakar rumah milik saksi Soke Sairo Als Ama Saingu dan saksi Riada Yagi Als Ama Laka dengan cara menyalakan api dengan menggunakan korek gas kemudian membakar atap rumah yang terbuat dari alang-alang hingga rumah tersebut terbakar dan barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut ikut terbakar;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut rumah milik saksi Soke Sairo Als Ama Saingu dan saksi Riada Yagi Als Ama Laka terbakar dan barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut berupa padi 20 karung, perabot rumah tangga, 3 (tiga) buah lemari, barang dagangan, uang sejumlah 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), emas 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan cincin 5 (lima) gram ikut terbakar, total kerugian yang dialami korban sekitar 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi di bawah sumpah, masing-masing bernama:

1. Saksi **DELVI DAIJO alias DELVI**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penyerangan dan pembakaran rumah saksi dan rumah kakak saksi yaitu saksi Riada Yagi;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 wita di Kamp. Lokadipuka, Ds. Puumawo, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa awal kejadian saksi sedang menenun kain dirumah, tiba-tiba datang anak dari gembala kuda yang bernama Bayu Duka mengatakan bahwa kuda yang di depan rumah sudah tidak ada, kemudian saksi langsung keluar rumah mencari kuda tersebut dan menemukannya di padang, setelah itu saksi membawa pulang kuda tersebut kembali kerumah dan mengatakan kepada Bayu Duka yang baru saja datang bahwa kuda sudah ditemukan, tidak lama kemudian sekitar jam 10.00 wita datang Tallu Pige, Toda Lero (terdakwa I), Ngailu Beko, Siwa Mawu, Mete Nono (terdakwa II) dan beberapa orang lagi yang tidak dikenal oleh saksi dari arah bukit sambil meronggeng dan mengeluarkan parang masing-masing, serta memaki keluarga saksi sambil mengatakan bahwa mereka bukan pencuri, kemudian saksi bersama Soke Sairo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari dan rombongan para terdakwa pulang namun sekitar jam 16.00 wita rombongan para terdakwa menyerang lagi dengan massa yang lebih banyak dengan menggunakan tombak dan parang menuju rumah saksi dan Soke Sairo sehingga saksi dan Soke Sairo lari kebelakang rumah dengan melihat rombongan para terdakwa membakar rumah saksi dan rumah Riada Yagi sehingga saksi langsung melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi;

- Bahwa saksi melihat para terdakwa dan rombongan membakar rumah dari jarak sekitar 20m;
- Bahwa peran masing-masing adalah:
 - a. Toda Lero (terdakwa I) datang dengan membawa tombak dan parang sambil menari-nari dan memaki keluarga saksi, kemudian terdakwa mengeluarkan pemantik dan menghidupkannya lalu membakar rumah saksi dan rumah Riada Yagi dari bagian atap rumah alang;
 - b. Mete Nono (terdakwa II) datang dengan memegang tombak dan langsung membakar rumah Riada Yagi dengan pemantiknya;
 - c. Talu Pige datang dan langsung mengeluarkan parang dari pinggangnya sambil menari dan berteriak memaki saksi dan keluarganya, kemudian terdakwa mengeluarkan pemantik dan menghidupkannya lalu membakar rumah saksi dan rumah Riada Yagi dari bagian atap rumah alang;
 - d. Ngailu Boko alias Ama Daingu datang dengan membawa parang dan tombak dipinggangnya sambil menari nari dan memaki keluarga saksi kemudian terdakwa mengeluarkan pemantik dan menghidupkannya lalu membakar rumah saksi dan rumah Riada Yagi dari bagian atap rumah alang;
 - e. Siwa Mawu datang sambil memegang tombak juga ikut membakar atap rumah alang milik saksi dan Riada Yagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab penyerangan dan pembakaran rumahnya karena saksi tidak pernah punya masalah dengan para terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa merupakan tetangga kampung saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami trauma dan sedih;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyangkal tidak pernah melakukan pembakaran hanya melakukan penyerangan.

2. Saksi **RIADA YAGI alias AMA LAKA**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penyerangan dan pembakaran rumah;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 wita di Kamp. Lokadipuka, Ds. Puumawo, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena saksi pada saat kejadian sedang meminjam uang untuk anak sekolah di kilo 06, Webangga, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat dan ketika sampai di rumah saksi sudah melihat namyak porang dan melihat rumah saksi dan rumah Delvi Daijo sudah hangus terbakar;
- Bahwa saksi tidak pernah punya masalah dengan para terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami trauma;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyangkal tidak pernah melakukan pembakaran hanya melakukan penyerangan.

3. Saksi **SOKE SAIRO alias AMA SANGU**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penyerangan dan pembakaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 wita di Kamp. Lokadipuka, Ds. Puumawo, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa awal kejadiannya sekitar jam 10.00 wita saksi bersama dengan saudara perempuannya Delfi Daijo dan Tuwa Loku sedang duduk di bale-bale rumah orang tua saksi yang bernama Ngailu Ganna alias Ama Magi, tidak lama kemudian datang seorang anak mengatakan bahwa kuda terlepas sehingga Delfi Daijo langsung berlari mencari kuda tersebut dan menemukannya di padang, tidak lama kemudian datang para terdakwa dengan Ngailu Beko alias Ama Dingu, Siwa MAwu, Talo Pige dan rombongan menyerang saksi dengan melempar batu sambil berteriak/ronggeng sehingga saat itu saksi dan yang lainnya langsung melarikan diri kebelakang rumah dan melihat para terdakwa beserta rombongan membakar rumah saksi dan rumah Ngailu Gana alias Ama Magi sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa jumlah massa tersebut sekitar 300 (tiga ratus) orang namun saksi hanya mengenal para terdakwa, Siwa Mawu, Talo Pige dan Ngailu Beko alias Ama Dingu;
- Bahwa alasan penyerangan dan pembakaran tersebut adalah karena Toda Lero (terdakwa I) merasa dituduh mencuri kuda milik Ngailu Ganna alias Ama Magi;
- Bahwa peran masing-masing adalah:
 - a. Toda Lero (terdakwa I) datang dengan membawa tombak dan parang sambil menari-nari dan memaki keluarga saksi, kemudian terdakwa mengeluarkan pemantik dan menghidupkannya lalu membakar rumah saksi dan rumah orang tua saksi dari bagian atap rumah alang;
 - b. Mete Nono (terdakwa II) datang dengan memegang tombak dan langsung membakar rumah orang tua saksi dengan pemantiknya;
 - c. Talu Pige datang dan langsung mengeluarkan parang dari pinggangnya sambil menari dan berteriak memaki saksi dan keluarganya, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan pemantik dan menghidupkannya lalu membakar rumah saksi dan rumah orang tua saksi dari bagian atap rumah alang;

d. Ngailu Beko alias Ama Daingu datang dengan membawa parang dan tombak dipinggangnya sambil menari nari dan memaki keluarga saksi kemudian terdakwa mengeluarkan pemantik dan menghidupkannya lalu membakar rumah saksi dan rumah orang tua saksi dari bagian atap rumah alang;

e. Siwa Mawu datang sambil memegang tombak juga ikut membakar atap rumah alang milik saksi dan milik orang tua saksi;

- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan penyerangan menggunakan parang, tombak, kayu kudung, batu sedangkan para terdakwa melakukan pembakaran dengan menggunakan alat pemantik gas;
- Bahwa pada saat kejadian jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 20m;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi kehilangan tempat tinggal dan mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyangkal tidak pernah melakukan pembakaran hanya melakukan penyerangan.

4. Saksi **TUWA LOKU**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penyerangan dan pembakaran;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 wita di Kamp. Lokadipuka, Ds. Puumawo, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa saksi langsung melihat kejadian penyerangan tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang duduk-duduk bersama dengan anak-anaknya yaitu Soke Sairo dan Delvi Daijo di bale-bale rumah tetapi tidak melihat kejadian pembakaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya para terdakwa datang dengan cara beronggeng sambil mencaci maki dan para terdakwa langsung melakukan penyerangan kepada Soke Sairo dan saksi sehingga saksi dan Soke Sairo berlari kebelakang rumah karena ketakutan;
- Bahwa para pelaku juga menggunakan alat berupa parang, tombak dan batu;
- Bahwa jarak antara saksi dengan para terdakwa sekitar 20m;
- Bahwa barang-barang yang ikut terbakar adalah padi 20 karung, perabot rumah tangga, pakaian, 3 (tiga) buah lemari, barang dagangan, uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), barang emas (kalung 7 gram, anting 3 gram, cincin 5 gram);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyangkal tidak pernah melakukan pembakaran hanya melakukan penyerangan.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I TODA LERO Alias LERO

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penyerangan dan pembakaran rumah;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 wita di Kamp. Lokadipuka, Ds. Puumawo, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa terdakwa melakukan penyerangan bersama-sama dengan Terdakwa II Mete Nono, Ngailu Beko (DPO), Siwa Mawu (DPO) dan Tola Pige (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pembakaran;
- Bahwa terdakwa melihat ada 4 (empat) rumah yang terbakar;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran rumah tersebut karena pada saat itu banyak massa sekitar 50 (lima puluh) orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerang rumah korban karena merasa sakit hati dituduh mencuri kuda;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya menyerang korban dengan menggunakan batu, tombak dan parang;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya melakukan penyerangan dengan cara melempar batu berunglang kali kearah rumah korban;

TERDAKWA II METE NONO

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penyerangan dan pembakaran rumah;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 wita di Kamp. Lokadipuka, Ds. Puumawo, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa terdakwa melakukan penyerangan bersama-sama dengan Terdakwa I Toda Lero Alias Lero, Ngailu Beko (DPO), Siwa Mawu (DPO) dan Tola Pige (DPO);
- Bahwa terdakwa melihat ada 2 (dua) buah rumah yang terbakar;
- Bahwa Terdakwa menyerang rumah korban karena merasa sakit hati dituduh mencuri kuda;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan korban sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa terdakwa melakukan penyerangan dengan cara terdakwa melempar batu dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pembakaran rumah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu warna hitam bekas terbakar dengan panjang sekitar 2 (dua) meter;
- 1 (satu) batang bamboo bekas terbakar dengan panjang sekitar 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 wita di Kamp. Lokadipuka, Ds. Puumawo, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa para terdakwa melakukan penyerangan bersama-sama Ngailu Beko (DPO), Siwa Mawu (DPO) dan Tola Pige (DPO);
- Bahwa awal kejadiannya sekitar jam 10.00 wita Soke Sairo bersama dengan saudara perempuannya Delfi Daijo dan Tuwa Loku sedang duduk di bale-bale rumah orang tua saksi yang bernama Ngailu Ganna alias Ama Magi, tidak lama kemudian datang seorang anak mengatakan bahwa kuda terlepas sehingga Delfi Daijo langsung berlari mencari kuda tersebut dan menemukannya di padang, tidak lama kemudian datang para terdakwa dengan Ngailu Beko alias Ama Dingu, Siwa MAwu, Talo Pige dan rombongan menyerang korban dengan melempar batu sambil berteriak/ronggeng sehingga saat itu korban dan yang lainnya langsung melarikan diri kebelakang rumah dan melihat para terdakwa beserta rombongan membakar rumah saksi dan rumah Ngailu Gana alias Ama Magi sehingga korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa para terdakwa melakukan penyerangan dengan menggunakan batu, tombak dan parang;
- Bahwa latar belakang terdakwa melakukan penyerangan adalah para terdakwa merasa sakit hati karna dituduh mencuri kuda;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Unsur Perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang;
4. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas para terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas para terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **TODA LERO Alias LERO dan METE NONO** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir.

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian “dengan sengaja” ;

Menimbang bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari para terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah diinsyafi;

Menimbang bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan tersebut diatas, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri para terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin para terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut maka harus dicari, diteliti dan dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan para terdakwa bersama teman-temannya awal kejadian saksi Delvi Daijo sedang menenun kain dirumah, tiba-tiba datang anak dari gembala kuda yang bernama Bayu Duka mengatakan bahwa kuda yang di depan rumah sudah tidak ada, kemudian saksi Delvi Daijo langsung keluar rumah mencari kuda tersebut dan menemukannya di padang, setelah itu saksi Delvi Daijo membawa pulang kuda tersebut kembali kerumah dan mengatakan kepada Bayu Duka yang baru saja datang bahwa kuda sudah ditemukan, tidak lama kemudian sekitar jam 10.00 wita datang Tallu Pige, Toda Lero (terdakwa I), Ngailu Beko, Siwa Mawu, Mete Nono (terdakwa II) dan beberapa orang lagi yang tidak dikenal oleh saksi Delvi Daijo dari arah bukit sambil meronggeng dan mengeluarkan parang masing-masing, serta memaki keluarga saksi Delvi Daijo sambil mengatakan bahwa mereka bukan pencuri, kemudian saksi Delvi Daijo bersama Soke Sairo lari dan rombongan para terdakwa pulang namun sekitar jam 16.00 wita rombongan para terdakwa menyerang lagi dengan massa yang lebih banyak dengan menggunakan tombak dan parang menuju rumah saksi Delvi Daijo dan Soke Sairo sehingga saksi Delvi Daijo dan Soke Sairo lari kebelakang rumah dengan melihat rombongan para terdakwa membakar rumah saksi Delvi Daijo dan rumah Riada Yagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian menurut Majelis

Hakim unsur *”Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir”* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa bersama teman-temannya selain menimbulkan kerugian bagi korban juga menyebabkan 20 karung padi, perabot rumah tangga, 3 (tiga) buah lemari, barang dagangan, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), emas 7 gram, dan cincin 5 gram ikut ludes terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *”Perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang”* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan meneliti, menganalisis serta mendeskripsikan tentang unsur ini tentang “yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan”, dengan mengemukakan asumsi - asumsi sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam **Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana** merupakan ruang lingkup ajaran *“Deelneming”* dan sifatnya adalah alternatif, akan tetapi demi membangun persepsi yang jelas, sama dan argumentatif bagi para terdakwa maupun Penuntut Umum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu mendeskripsikan anasir ketentuan tersebut secara lebih detail;
2. Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (**dader**) atau para pembuat (mededader), adalah mereka :
 - a. yang melakukan (plegen), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (pleger) ;
 - b. yang menyuruh melakukan (doen plegen), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (doen pleger) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “middelijk daderschap” ; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “*mededaderschap*” ;
3. Bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “**Bersama-Sama**” melakukan oleh *Memorie Van Toelichting Wetboek Van Strafrecht Belanda* diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet)* dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta *Hooge Raad Belanda* disyaratkan ada 2 (dua) syarat “*Medepleger*”, yaitu :
- a. Harus adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang - undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; dan
 - b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

Oleh karena itu, dengan tolok ukur “*Doktrin*” Dan “*Memorie Van Toelichting*” maka dalam “**Turut Serta**” atau “*Medeplegen*” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah - tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “**Turut Serta**” atau “**Bersama-Sama**” melakukan perbuatan yang dilakukan para terdakwa berdasarkan keterangan korban bahwa pada saat itu datang Tallu Pige, Toda Lero (terdakwa I), Ngailu Beko, Siwa Mawu, Mete Nono (terdakwa II) dan beberapa orang lagi yang tidak dikenal oleh saksi Delvi Daijo dari arah bukit sambil meronggeng dan mengeluarkan parang masing-masing, serta memaki keluarga saksi Delvi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daijo sambil mengatakan bahwa mereka bukan pencuri, kemudian saksi Delvi Daijo bersama Soke Sairo lari dan rombongan para terdakwa pulang namun sekitar jam 16.00 wita rombongan para terdakwa menyerang lagi dengan massa yang lebih banyak dengan menggunakan tombak dan parang menuju rumah saksi Delvi Daijo dan Soke Sairo sehingga saksi Delvi Daijo dan Soke Sairo lari kebelakang rumah dengan melihat rombongan para terdakwa membakar rumah saksi Delvi Daijo dan rumah Riada Yagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *"mereka yang melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP dan selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun pembeda atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan ;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar dimasa mendatang para terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman, Majelis hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan hukuman bagi para terdakwa;

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para terdakwa tidak mengakui perbuatannya melakukan pembakaran;
- Para terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan Bab XVI UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya pasal 365 ayat (2) ke- 1, ke-2 KUHP dan Pasal 187 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para terdakwa **TODA LERO Alias LERO dan METE NONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang";
2. Menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu warna hitam bekas terbakar dengan panjang sekitar 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) batang bamboo bekas terbakar dengan panjang sekitar 2 (dua) meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama Siwa

Mawu.

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **KAMIS**, tanggal **03 DESEMBER 2015** oleh kami **SONNY EKO ANDRIANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.** dan **WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **ALBERTUS ORA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **MASRUN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dan Para Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.,M.H.

SONNY EKO ANDRIANTO, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ALBERTUS ORA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)